



BUPATI BERAU

- Yth.
1. Sekretaris Daerah
 2. Para Staf Ahli Bupati
 3. Para Asisten Sekretariat Daerah
 4. Inspektur
 5. Sekretaris DPRD
 6. Kepala Dinas/Badan/Bagian
 7. Direktur RSUD
 8. Camat
 9. Lurah
 10. Seluruh Pegawai Aparatur Sipil Negara

di –

Lingkungan Pemerintah Kabupaten Berau

SURAT EDARAN
NOMOR : 800.1.6/811/BKPSDM-III/2026
TENTANG
PEMBINAAN DAN PENEGAKAN DISIPLIN
BAGI PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BERAU

1. Latar Belakang

Dalam rangka meningkatkan disiplin dan produktivitas kerja bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Berau, maka perlu dibuat Surat Edaran Bupati Berau tentang Pembinaan dan Penegakan Disiplin Bagi Pegawai ASN sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil dan Peraturan Bupati Berau Nomor 73 Tahun 2023 tentang Disiplin Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja di Lingkungan Pemerintah Daerah.

2. Maksud dan Tujuan

a. Maksud

Surat Edaran ini dimaksudkan agar setiap Kepala Perangkat Daerah dan Kepala Unit Kerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Berau melakukan pengawasan terhadap setiap Pegawai ASN di lingkungan kerjanya masing-masing untuk tidak melakukan pelanggaran terhadap kewajiban dan larangan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil dan Peraturan Bupati Berau Nomor 73 Tahun 2023 tentang Disiplin Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja di Lingkungan Pemerintah Daerah.

b. Tujuan

Surat Edaran ini bertujuan untuk meningkatkan disiplin dan produktivitas kerja Pegawai ASN sehingga kualitas pelayanan publik terhadap masyarakat dapat berjalan dengan optimal.

3. Ruang Lingkup

Ruang lingkup Surat Edaran ini adalah memuat acuan bagi seluruh Pimpinan dan Pegawai ASN dalam upaya Pembinaan dan Penegakan Disiplin Bagi Pegawai ASN di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Berau.

4. Dasar Hukum

- a. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika;
- b. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- c. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara;
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil;
- e. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
- f. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja;
- g. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
- h. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2023 tentang Hari Kerja dan Jam Kerja Instansi Pemerintah dan Pegawai Aparatur Sipil Negara;
- i. Peraturan Bupati Berau Nomor 19 Tahun 2019 tentang Kode Etik Pegawai Negeri Sipil;
- j. Peraturan Bupati Berau Nomor 73 Tahun 2023 tentang Disiplin Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja di Lingkungan Pemerintah Daerah;
- k. Peraturan Bupati Berau Nomor 37 Tahun 2025 tentang Pelaksanaan Hari Kerja dan Jam Kerja Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah.

5. Isi Surat Edaran

a. Ketaatan terhadap Kewajiban Masuk Kerja dan Menaati Ketentuan Jam Kerja

Dalam rangka melaksanakan Penertiban dan Penegakan Disiplin menaati ketentuan hari kerja dan jam kerja Pegawai ASN di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Berau, diminta perhatian Saudara untuk dapat melaksanakan hal-hal sebagai berikut :

1. Menginstruksikan kepada seluruh Pegawai ASN di Perangkat Daerah dan Unit Kerja masing-masing untuk menaati ketentuan masuk kerja dan menaati ketentuan jam kerja dengan tidak berada di luar kantor saat jam kerja tanpa alasan yang sah pada tempat-tempat sebagai berikut :
 - a) Restoran/*cafe*/warung kopi/warung makan dan sejenisnya;
 - b) Pusat perbelanjaan/supermarket/pasar dan sejenisnya;
 - c) Tempat hiburan seperti bioskop, karaoke, *bilyard*, *playstation* dan sejenisnya;

- d) Salon/ *barbershop*/ *spa*/panti pijat dan sejenisnya;
 - e) Fasilitas kebugaran seperti ruang beban (gym)/kelas senam atau yoga dan sejenisnya, dan;
 - f) Tempat lainnya yang tidak ada hubungannya dengan tugas kedinasan.
- 2) Kepada seluruh Pegawai ASN apabila terjaring Sidak Kepatuhan Hari Kerja dan Jam Kerja pada tempat sebagaimana disebutkan pada angka 1 (satu) di atas untuk bersikap kooperatif kepada Petugas Sidak yang melaksanakan tugasnya.
 - 3) Terhadap Pegawai ASN yang terjaring Sidak Kepatuhan Hari Kerja dan Jam Kerja oleh Petugas Sidak akan didata dan dilaporkan kepada Kepala Perangkat Daerah/Kepala Unit Kerja untuk ditindaklanjuti Sanksi Hukuman sesuai ketentuan dan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
 - 4) Pemberian Sanksi Hukuman oleh Kepala Perangkat Daerah/Kepala Unit Kerja sebagaimana dimaksud pada angka 3 (tiga) ditembuskan kepada Pejabat Pembina Kepegawaian melalui Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Berau.
 - 5) Kepala Perangkat Daerah/Kepala Unit Kerja yang tidak memberikan sanksi terhadap Pegawai ASN yang diduga melakukan Pelanggaran Disiplin sebagaimana disebutkan pada angka 3 (tiga), dijatuhi Sanksi Hukuman oleh Pejabat yang Berwenang Menghukum.
 - 6) Pegawai ASN yang mengulangi Pelanggaran Disiplin sebagaimana disebutkan pada angka 3 (tiga), Atasan Langsung atau Pejabat yang Berwenang Menghukum menjatuhkan Hukuman Disiplin yang lebih berat sebagaimana ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil dan Peraturan Bupati Berau Nomor 73 Tahun 2023 tentang Disiplin Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja di Lingkungan Pemerintah Daerah.

b. Larangan Bagi Pegawai ASN Melakukan Siaran Langsung (*Live Streaming*) pada Media Sosial Selama Jam Kerja

Dalam rangka menjaga profesionalisme, integritas, dan produktivitas kerja, serta untuk menjunjung tinggi kode etik dan kode perilaku Pegawai ASN, dipandang perlu untuk mengatur penggunaan media sosial di lingkungan kerja. Akhir-akhir ini ditemukan fenomena penggunaan fitur siaran langsung (*live streaming*) yang tidak berkaitan dengan tugas kedinasan pada saat jam kerja yang dapat menurunkan citra instansi maupun ASN di mata publik.

Surat Edaran ini dimaksudkan untuk memastikan seluruh Pegawai ASN fokus pada pemberian pelayanan publik yang prima dan tidak melakukan aktivitas di luar kedinasan yang dapat mengganggu kinerja selama waktu kerja berlangsung.

Sehubungan dengan hal tersebut, disampaikan kepada seluruh Pegawai ASN di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Berau sebagai berikut :

- 1) Dilarang melakukan siaran langsung (*live streaming*) melalui platform media sosial (TikTok, Instagram, Facebook, dan sebagainya) untuk kepentingan pribadi/hiburan selama jam kerja berlangsung.
- 2) Dilarang membuat konten video atau aktivitas media sosial lainnya di area kantor atau menggunakan atribut ASN yang menunjukkan

perilaku tidak profesional atau merusak citra instansi maupun wibawa korps ASN.

- 3) Pengecualian hanya diberikan jika aktivitas tersebut merupakan bagian dari tugas kedinasan resmi, sosialisasi program pemerintah, edukasi atau seizin Atasan Langsung.
- 4) Kepada seluruh Pegawai ASN wajib melaksanakan tugas kedinasan dengan penuh pengabdian, kesadaran, dan tanggung jawab.
- 5) Terhadap Pegawai ASN yang terbukti melanggar diberikan sanksi hukuman sesuai ketentuan dan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
- 6) Setiap Kepala Perangkat Daerah dan Kepala Unit Kerja mempunyai tanggung jawab untuk melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap Pegawai ASN di lingkungan kerjanya masing-masing.

c. Larangan Bagi Pegawai ASN Terlibat Dalam Kegiatan Perjudian Online (JUDOL) dan Perjudian Konvensional

Bahwa kegiatan perjudian termasuk perjudian daring (online) merupakan pelanggaran hukum yang menyebabkan kerugian finansial, gangguan sosial, dan psikologis, serta dapat mendorong pelaku untuk melakukan suatu tindak pidana lanjutan. Kegiatan perjudian secara online dan konvensional tersebut dapat pula dilakukan oleh Pegawai ASN. Dalam rangka mencegah terjadinya kegiatan tersebut, maka perlu dilakukan langkah-langkah sebagai berikut :

- 1) Melarang seluruh Pegawai ASN di lingkungan Pemerintah Kabupaten Berau untuk terlibat dalam kegiatan perjudian online (judol) dan perjudian konvensional.
- 2) Melakukan kampanye dan/atau mendukung gerakan anti perjudian online (judol) dan perjudian konvensional yang pada pokoknya bertujuan untuk mengajak atau mendorong Pegawai ASN di lingkungan kerjanya masing-masing untuk menyadari bahaya dan menghindari kegiatan judol dan perjudian konvensional.
- 3) Setiap Kepala Perangkat Daerah dan Kepala Unit Kerja agar memberikan himbauan kepada Pegawai ASN di lingkungan kerjanya masing-masing terkait larangan kegiatan judol dan perjudian konvensional.
- 4) Setiap Kepala Perangkat Daerah dan Kepala Unit Kerja mempunyai tanggung jawab untuk melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap Pegawai ASN di lingkungan kerjanya masing-masing untuk menemukan indikasi kegiatan judol atau perjudian konvensional.
- 5) Dalam hal terdapat Pegawai ASN yang terbukti melakukan kegiatan judol atau perjudian konvensional diberikan sanksi hukuman sesuai ketentuan dan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
- 6) Dalam rangka menangani kegiatan judol atau perjudian konvensional, Pejabat yang Berwenang Menghukum atau Atasan Langsung wajib menindaklanjuti dugaan pelanggaran disiplin yang dilakukan Pegawai ASN terkait kegiatan judol atau perjudian konvensional dengan berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil dan Peraturan Bupati Berau Nomor 73 Tahun 2023 tentang Disiplin Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja di lingkungan Pemerintah Daerah.
- 7) Ketentuan yang dapat digunakan sebagai dasar untuk mengenakan hukuman disiplin terhadap pelanggaran disiplin Pegawai ASN yang

melakukan kegiatan judol atau perjudian konvensional, antara lain sebagai berikut:

- a) pelanggaran yang berdampak buruk bagi unit kerja atau instansi, dijatuhi hukuman disiplin ringan atau hukuman disiplin sedang karena melakukan pelanggaran atas kewajiban menaati ketentuan Peraturan Perundang-Undangan, sebagaimana diatur dalam Pasal 3 huruf d, Pasal 9 ayat (1) huruf b, dan Pasal 10 ayat (1) huruf c Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021;
 - b) pelanggaran yang berdampak buruk bagi negara atau pemerintah, dijatuhi hukuman disiplin berat karena melakukan pelanggaran terhadap kewajiban menaati ketentuan Peraturan Perundang-Undangan, sebagaimana diatur dalam Pasal 3 huruf d dan Pasal 11 ayat (1) huruf d Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021;
 - c) pelanggaran yang berdampak buruk bagi unit kerja atau instansi, dijatuhi hukuman disiplin ringan atau hukuman disiplin sedang karena melakukan pelanggaran atas kewajiban menaati ketentuan Peraturan Perundang-Undangan, sebagaimana diatur dalam Pasal 3 huruf d, Pasal 12 ayat (1) huruf b, dan Pasal 13 ayat (1) huruf c Peraturan Bupati Berau Nomor 73 Tahun 2023; dan
 - d) pelanggaran yang berdampak buruk bagi negara atau pemerintah, dijatuhi hukuman disiplin berat karena melakukan pelanggaran terhadap kewajiban menaati ketentuan peraturan perundang-undangan, sebagaimana diatur dalam Pasal 3 huruf d dan Pasal 14 ayat (1) huruf d Peraturan Bupati Berau Nomor 73 Tahun 2023.
- 8) Terhadap Pegawai ASN yang ditahan karena menjadi tersangka atau terdakwa dilakukan pemberhentian sementara untuk mendukung proses hukum.
 - 9) Keterlibatan dan/atau tindakan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang terkait dengan kegiatan judol atau perjudian konvensional, dapat dijadikan dasar pertimbangan Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK)/Pejabat yang Berwenang untuk melakukan penilaian kinerja atau pemutusan hubungan kerja Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang dilaksanakan sesuai dengan perjanjian/kontrak kerja dan/atau peraturan perundang-undangan.

d. Larangan Bagi Pegawai ASN Terlibat Dalam Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika, dan Bahan Adiktif Lainnya

Mengingat semakin maraknya penyalahgunaan narkotika, psikotropika, dan bahan adiktif lainnya di masyarakat, maka ASN selaku penyelenggara pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan publik harus menjadi garda terdepan dalam mencegah dan menghindari penyalahgunaan narkotika, psikotropika, dan bahan adiktif lainnya. Untuk melaksanakan upaya tersebut, Kepala Perangkat Daerah dan Kepala Unit Kerja perlu meningkatkan kewaspadaan dan melakukan penegakan sanksi bagi Pegawai ASN yang diduga melakukan penyalahgunaan narkotika, psikotropika, dan bahan adiktif lainnya.

Untuk meningkatkan kewaspadaan dan mendorong penegakan sanksi terhadap penyalahgunaan narkotika, psikotropika, dan bahan adiktif lainnya, wajib melakukan langkah-langkah berikut:

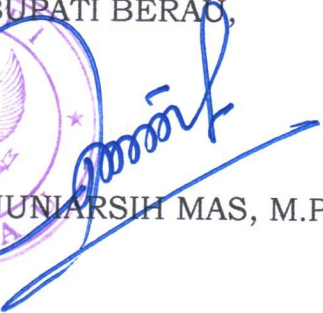
- 1) Bagi Pegawai ASN

- a) Mewaspadaai dan menghindari penyalahgunaan dan/atau terlibat dalam peredaran gelap narkoba, psikotropika, dan bahan adiktif lainnya;
 - b) Melaporkan kepada pihak yang berwenang apabila mengetahui adanya dugaan penyalahgunaan atau peredaran gelap narkoba, psikotropika, dan bahan adiktif lain di lingkungannya.
- 2) Bagi setiap Kepala Perangkat Daerah dan Kepala Unit Kerja
- a) Melakukan berbagai upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba, psikotropika, dan bahan adiktif lainnya, antara lain melalui sosialisasi bahaya narkoba, psikotropika, dan bahan adiktif lainnya dan melakukan deteksi penyalahgunaan narkoba, psikotropika, dan bahan adiktif lainnya di lingkungan kerjanya masing-masing, serta upaya lain sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan;
 - b) Melakukan pemeriksaan pelanggaran disiplin terhadap Pegawai ASN dan memberikan sanksi dan/atau konsekuensi hukum sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan;
 - c) Dalam hal diperlukan, dapat mengusulkan kepada BNN untuk melakukan rehabilitasi terhadap Pegawai ASN yang terindikasi melakukan penyalahgunaan narkoba, psikotropika, dan bahan adiktif lainnya;
 - d) Dalam hal PNS dihukum pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap dengan hukuman pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun, PNS dapat diberhentikan dengan tidak hormat.
 - e) Dalam hal PPPK dihukum pidana atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap, PPPK diberhentikan dengan tidak hormat.
6. Peran dan Tanggung Jawab Kepala Perangkat Daerah dan Kepala Unit Kerja
- a. Kepala Perangkat Daerah dan Kepala Unit Kerja wajib melakukan pengawasan, pembinaan, dan pengendalian disiplin ASN secara berjenjang dan berkelanjutan sesuai kewenangan dan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan, termasuk melakukan klarifikasi awal serta langkah-langkah administratif terhadap indikasi pelanggaran disiplin.
 - b. Pelaksanaan pengawasan dan pembinaan disiplin oleh Kepala Perangkat Daerah dan Kepala Unit Kerja merupakan bagian dari tanggung jawab jabatan dan menjadi salah satu unsur evaluasi kinerja.
 - c. Kepala Perangkat Daerah dan Kepala Unit Kerja melakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala terhadap upaya pencegahan dan penanganan pelanggaran Disiplin Pegawai ASN.
 - d. Kepala Perangkat Daerah/Kepala Unit Kerja yang tidak melakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala sebagaimana disebutkan pada huruf c, dijatuhi Sanksi Hukuman oleh Pejabat yang Berwenang Menghukum.
 - e. Menyampaikan upaya pencegahan dan penanganan pelanggaran Disiplin Pegawai ASN pada masing-masing lingkungan Perangkat Daerah/Unit Kerja kepada Pejabat Pembina Kepegawaian melalui Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Berau.

7. Penutup

Demikian, agar Surat Edaran ini dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya oleh seluruh Pegawai ASN di lingkungan Pemerintah Kabupaten Berau. Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Ditetapkan di Berau
pada tanggal 29 Juli 2026

BUPATI BERAU,

Hj. SRI JUNIARSIH MAS, M.Pd.